

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting**

Nomor : AHU-AH.01.10-15686

Jakarta, 24 Mei 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris Yulia, SH
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 (Rasuna Said)
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 43, tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Yulia, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Mei 2011, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0041816.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 24 Mei 2011



AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. HOBA TELEMATIKA INDONESIA"

berkedudukan di Jakarta Pusat



NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27/HT.03/02/Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

Puri Imperium Office Plaza LG - 12
Jl. Kuningan Madya Kav. 5 - 6
(Jl. H.R. Rasuna Said)
Jakarta Selatan 12980
Telp. - 83784141 - 70740005
Fax - 8305223

Profesi Penunjang Pasar Modal
STTD No. 266/PM/STTD-N/2000, Tgl. 16 Oktober 2000

Nomor

13

Tanggal

27 April 2011

Nomor : 43.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh April -
tahun dua ribu sebelas, pukul 12.30 W.I.B (dua belas lewat ---
tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota .
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus .
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir --
akta ini. -----

-- Tuan STANLEY REZA HALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 3
(tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa --
Melati Mas Blok P-5/03, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga ---
08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, untuk sementara
berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3219052018.0482993, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham --
perseroan terbatas "PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA", -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran ---
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 22. (dua puluh dua) September
2010 (dua ribu sepuluh) nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun ---
2010; -----

-Selanjutnya perseroan terbatas PT. MORA TELEMATIKA -----
INDONESIA tersebut dalam akta ini cukup disebut -----
"Perseroan." -----



-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut ---
menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 25 (dua puluh lima) April 2011 (dua -
ribu sebelas) para pemegang saham Perseroan -----
menyetujui/memutuskan suatu keputusan, satu dan lain ----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham ---
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA tertanggal 25 (dua puluh ---
lima) April 2011 (dua ribu sebelas) bermeterai cukup, yang
aslinya dijahitkan pada minuta akta ini (selanjutnya ----
disebut juga "Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham"); ---
-- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 10 ayat 6 ---
anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham dapat juga --
mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang -
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya -----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum -----
pemegang saham Perseroan; -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan ---
Para Pemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan---
keputusan tersebut dalam akta ini. -----
-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap

senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah diambil --- tersebut sebagai berikut: -----

-- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris yang lama, pemberhentian mana terhitung sejak -
ditutupnya rapat tersebut dengan memberikan pembebasan --
tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan -----
mereka selama menjabat dan seketika itu juga mengangkat .
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga -----
terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut, susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah ---
sebagai berikut: -----

- Direktur Utama : Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, ----
lahir di Tarutung, pada tanggal 17
(tujuh belas) Januari 1966 (seribu
sembilan ratus enam puluh enam), --
swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok .
C 6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Kuningan -----
Timur, Kecamatan Setiabudi, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor -----
09.5407.170166.0335, warga negara -
Indonesia; -----

- Wakil Direktur Utama: Tuan STANLEY REZA HALIM tersebut; --
- Direktur : Tuan WISNU, lahir di Jakarta, pada .
tanggal 1 (satu) Oktober 1972 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh .
dua), swasta, bertempat tinggal di .

Jakarta, Jalan Minyak II/12-C, ----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---
003, Kelurahan Duren Tiga, -----
Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5308.011072.0310,
Warga Negara Indonesia; -----

- Komisaris Utama

: Tuan MULJADI HADIWIDJAJA, Sarjana -
Ekonomi, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 3 (tiga) April 1972 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua), --
swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Bukit Duri Tanjakan GG SD,
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ---
008, Kelurahan Bukit Duri, -----
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5301.030472.0321, Warga Negara -
Indonesia; -----

- Komisaris

: Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL, lahir
di Balige, pada tanggal 21 (dua --
puluh satu) Nopember 1975 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh lima), -
swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kavling Marinir AA.4/6-7, .
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
013, Jakarta Timur, pemegang Kartu .
Tanda Penduduk nomor -----
09.5407.211175.0431, Warga Negara -
Indonesia;-----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas sebagai buktinya:

----- M a k a A k t a I n i -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh nona Lilis Lismiah, lahir di Bogor, pada tanggal 5 -----
(lima) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Teluk Pinang, Rukun ----
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan
Ciawi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 32.03.10.450372.00792, Warga Negara Indonesia -
dan nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Karang Anyar -
Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, .
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171025611720002, Warga --
Negara Indonesia, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan ----
sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

-- Diperbuat dengan dua perubahan, yakni karena dua coretan --
dengan penggantian. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

